

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia pada masa kini dihadapkan pada arus kemajuan teknologi yang begitu pesat. Menurut data resmi dari Kementerian Informasi dan Informatika, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka yang mencengangkan, yakni 82 juta pengguna, menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Fenomena ini, bagaikan pedang bermata dua, membawa manfaat sekaligus risiko bagi masyarakat.¹

Definisi jual beli online menurut pendapat Alimin dapat digaris bawahi sebagai sebuah sistem yang menghubungkan pelaku bisnis, konsumen, dan komunitas tertentu melalui informasi transaksi elektronik, menyediakan barang dan secara digital.² Hadirnya internet yang memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat melalui ruang maya, sehingga perdagangan online menjadi fenomena yang tak terhindarkan dalam perkembangan teknologi

Akad atau kesepakatan menjadi kunci dalam interaksi antar manusia dalam perdagangan online. Setelah terjadi transaksi, proses pengemasan barang oleh penjual dan penerimaan barang oleh pembeli dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.³ Sehingga penting untuk menyertakan syarat-syarat transaksi online sesuai dengan hukum positif maupun hukum Islam dalam memastikan keabsahan transaksi dan

¹ Rifardhi Reza Saputra, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram," *Analisis Empir* *ETTISAL Journal of Communication ITS Surabaya* 5, no. 1 (2020): 123.

² Amtrica Anpengguna and Ach Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee" 5, no. 2 (2022): 131-44, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n2.p131-144>.

³ Syifa Naila, Rabiatal Adawiyah, and Muhammad Fahmi Nurani, "Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 1, No. 1 (2023): 1-8.

pertanggungjawaban di kemudian hari Penggunaan sistem kredit dalam transaksi memiliki beberapa keuntungan yang perlu dipertimbangkan diantaranya pembeli dapat membeli barang atau jasa tanpa perlu membayar secara langsung, hal ini dapat memberikan gambaran keuangan kepada konsumen yang mungkin tidak memiliki cukup uang tunai pada saat pembelian. Penggunaan sistem kredit menarik bagi banyak orang karena memungkinkan mereka membeli barang tanpa harus segera membayar, melainkan dengan membayar dalam bentuk cicilan setiap bulan, salah satu produk yang hadir karena system ini adalah praktik gesek tunai (*Gestun*).

Gesek tunai adalah saat seseorang menarik uang tunai dari limit kredit mereka dengan cara pura-pura melakukan transaksi pembelian barang.⁴ Proses *Gestun* ini dilakukan oleh seseorang yang dapat mengakali toko online dengan berpura-pura membeli barang padahal sebenarnya mereka hanya ingin mendapatkan uang tunai atau limit uang *Paylater* dari transaksi tersebut.

Praktik gesek tunai (*Gaestun*) dan pembayaran nantinya memiliki risiko dan pemahaman yang kurang tepat dari konsumen seperti berakhirnya transaksi tetapi tidak mendapatkan barang yang dibeli. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang konsekuensi dan tanggung jawab finansial saat menggunakan sistem kredit atau pembayaran nanti khususnya dalam praktek jasa *Gestun* yang dilakukan dalam media social seperti Instagram.

Pada umumnya, pelanggan yang menggunakan jasa *Gestun* akan dikenakan biaya administrasi sebesar 10% sampai 20% dari batas nominal yang dicairkan.⁵ Praktek seperti ini banyak ditawarkan terlebih dalam aplikasi Instagram, akan tetapi hokum positif pun berpendapat bahwa taransaksi gesek tunai seperti ini tidak boleh dilakukan Bank Indonesia telah

⁴ Saputra, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram," 126.

⁵ Shadrina Afra Khairunisa, "Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping Dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Fondatia* 6, no. 1 (2020): 3.

menetapkan bahwa gesek tunai merugikan bank terkait. Selain itu, dalam kajian ekonomi Islam, jasa gesek tunai dianggap bertentangan dengan hukum berbisnis dalam Islam karena melanggar ajaran Al-Qur'an yang melarang transaksi keuangan yang tidak adil.⁶

Shopee juga menganggap bahwa melakukan gesek tunai merupakan pelanggaran terhadap peraturan *Paylater*. Meskipun demikian, masih banyak oknum yang memanfaatkan sistem ini untuk keuntungan pribadi, dengan menggunakan cara yang melanggar aturan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk lebih memahami risiko dan konsekuensi dari praktik gesek tunai dan pembayaran nantinya sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan *Gestun*.

PT Commerce Finance bekerja sama dengan Shopee International Indonesia untuk memberikan fasilitas pinjaman bagi konsumen yang berbelanja di Shopee melalui sistem *SPaylater*. *SPaylater* adalah fitur pembayaran yang memungkinkan pelanggan untuk membeli barang dan membayar nanti dengan jangka waktu yang bervariasi, mulai dari 3 kali hingga 12 kali cicilan. PT Commerce Finance adalah perusahaan multifinance yang terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga transaksi yang dilakukan dengan *SPaylater* dijamin aman.

Transaksi menggunakan Shopee *Paylater* yang dikenakan biaya cicilan dengan suku bunga minimal 2.95% dalam Islam tidak diperbolehkan seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 42 dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 memerintahkan untuk berlaku adil dan tidak menambah biaya yang tidak wajar. Dalam Islam, bunga yang dikenakan pada pinjaman atau cicilan dianggap sebagai haram, karena dianggap sebagai penambahan biaya yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan ajaran

⁶ Soefiyanto, Dibyo Purnomo, and Yustisia Serfiyani, "Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2, no. 2 (2023): 115.

Islam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-276 memerintahkan untuk tidak menambah biaya yang tidak wajar pada pinjaman atau cicilan.

Praktik *Gestun Paylatter* Shopee pada akun Instagram Gestun Bandung yaitu @gestun_indonesia_, @dayramrth, dan @gestun.bandung10 merupakan layanan yang menawarkan kemudahan gesek tunai atau pengambilan uang tunai dari limit kredit yang dimiliki oleh pengguna. Mereka menawarkan jasa ini melalui platform online yang terkenal, seperti Instagram.

Perilaku gesek tunai jelas dilarang dalam hukum. Seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Pasal 8 ayat (2) PBI ini menyebutkan bahwa gesek tunai adalah salah satu tindakan yang dapat merugikan dikarenakan gesek tunai juga dapat merugikan bank terkait.⁷ Meski aturan telah menyatakan larangan perilaku gesek tunai, namun kenyataannya masih banyak yang menawarkan jasa tersebut.

Ketentuan hukum berbisnis Islam yang diatur dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 188 yang berisi larangan untuk memakan atau melakukan transaksi keuangan secara batil, sehingga penting untuk dikaji lebih dalam mengenai pandangan hukum ekonomi Islam dalam memPenggunang akad yang dilakukan dalam transaksi gesek tunai (*Gestun*) untuk mencegah terjadinya kebathilan dalam berbisnis.

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik akun @dayramrth dalam aplikasi Instagramnya pada 07 Januari 2024, dalam wawancara tersebut penulis mendapati bahwa akun instagram tersebut menyediakan jasa pencairan limit untuk aplikasi berbagai jenis *Paylatter* dengan cara merekayasa transaksi dari penjualan barang menjadi jasa penarikan uang

⁷ Soefiyanto, Purnomo, and Serfiyani, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, 116.

tunai dengan memberikan link transaksi barang namun yang dikirimkan bukanlah barang tetapi berbentuk uang tunai.⁸ Pencairan limit tersebut dicairkan melalui layanan jasa gestun (gesek tunai) yang banyak ditawarkan dalam aplikasi media sosial seperti Instagram.

Islam sangat menekankan aspek kehalalan baik dari sisi mendapatkannya maupun penggunaannya (pengelolaan dan pembelanjaan). Islam telah mengatur bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar yang merupakan prinsip-prinsip etika berbisnis menurut Al-Qur'an yaitu: Melarang bisnis yang dilakukan dengan cara kebatilan, bisnis tidak boleh mengandung unsur riba didalamnya.⁹

Islam melarang pengurangan hak atas suatu barang melalui takaran atau timbangan, menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan baik ekonomi maupun sosial, bagi pelaku bisnis dilarang berbuat curang baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pelaku bisnis yang lain atau pelanggannya. Al-Quran menyatakan secara tegas bahwa keputusan yang tidak sehat dalam hidup akan mengakibatkan kerugian yang besar.

Praktik gestun dalam Islam menimbulkan pendapat kontroversial. *Gestun* melanggar prinsip syariah, sementara yang lain menyatakan bahwa gestun dapat sah jika didasari akad ijarah. Praktek gestun dilakukan seperti pembeli menghubungi penjual melalui Marketplace, lalu penjual membuat laman penjualan dengan harga sesuai nominal yang ingin dicairkan. Pembeli membayar dengan limit kreditnya, penjual mengirimkan barang, dan pembeli menerima uang dari penjual dengan potongan ujroh atau fee.

Praktik gestun *Paylater* Shopee bermasalah dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Praktik ini tidak sesuai dengan akad jual beli dan berpotensi menimbulkan riba, ketidakjelasan akad, dan penipuan. Transaksi gestun *Paylater* Shopee tidak mencerminkan akad jual beli yang sesungguhnya. Transaksi ini direkayasa agar pengguna dapat mencairkan

⁸ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam," *Fokus Ekonomi* 9, no. 1 (2020): 2.

⁹ Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam", 3.

dananya dalam bentuk uang tunai. Potensi riba muncul dari biaya tambahan yang dibebankan kepada pengguna gestun, biaya ini dapat dianggap sebagai bunga pinjaman yang dilarang dalam Islam. Akad yang digunakan dalam gestun *Paylater* Shopee tidak jelas dan transparan, selain itu praktik gestun *Paylater* Shopee rentan terhadap penipuan dikarenakan oknum tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan sistem ini untuk menipu pengguna.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan petunjuk tentang penggunaan akad qard dan ijarah, yang menyebutkan bahwa keduanya tidak boleh digabungkan dalam satu transaksi. Namun, praktik gestun *Paylater* Shopee Pada akun Instagram Gestun di Bandung mungkin menggunakan sistem pembiayaan yang kompleks, yang mungkin menggabungkan elemen dari beberapa sistem pembiayaan syariah. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan antara sistem pembiayaan yang berbeda, yang dapat menjadi potensial masalah hukum ekonomi syariah.

Kebaharuan yang berada dalam penelitian ini yang belum pernah diteliti sama sekali yaitu jasa gestun Shopee *Paylater* yang memang baru muncul beberapa tahun terakhir ini, setelah munculnya limit Shopee *Paylater*. Sedangkan dari pihak Shopee sendiri tidak memperbolehkan adanya jasa gestun ini karena melanggar peraturan yang ada pada Shopee sendiri. Maka dari itu jasa gestun ini perlu diteliti tidak hanya pandangan dari hukum positif saja namun juga dilihat dari perspektif ekonomi syariah.

Melalui masalah ini, penulis ingin membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah pada Tesis yang berjudul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Gesek Tunai (*Gestun*) *Paylater* Shopee pada Akun Instagram Gestun Bandung.”

B. Rumusan Masalah

Pengguna jasa gestun atau gesek tunai sudah banyak dilakukan oleh oknum penyedia jasa gestun terlebih di akun Instagram untuk mempromosikan dan mempermudah masyarakat dalam proses pencairan limit Paylater yang dimilikinya. Kegiatan transaksi gestun tersebut melanggar aturan dari Paylater itu sendiri yang mana harusnya digunakan hanya untuk melakukan pembelian barang atau pembayaran lainnya, tetapi pengguna malah mencairkan limit Paylater menggunakan bantuan jasa gestun dengan memanipulasi pembelian barang yang dijual, namun yang diterima bukanlah barang tetapi uang.

Hal tersebut terdapat kesenjangan antara ketentuan yang seharusnya dan fakta senyatanya, sehingga dalam hal ini yang dapat dirugikan pengguna yang mencairkan limit Paylater karena memiliki potensi uang yang dicairkan tidak dikirimkan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diturunkan beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem transaksi pencairan terhadap jasa gesek tunai limit Paylater dengan pengguna pada akun Instagram Gestun Bandung?
2. Bagaimana regulasi terkait dengan praktik *Gestun Paylater* Shopee.?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jasa gesek tunai yang dilakukan oleh akun Instagram Gestun Bandung?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik gesek tunai limit Paylater dengan pengguna pada akun Instagram Gestun Bandung.
2. Menganalisis regulasi terkait dengan praktik *Gestun Paylater* Shopee.

3. Menganalisis praktik jasa gesek tunai berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada akun Instagram Gestun Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian


1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya analisis Gestun (Gesek tunai) sebagai objek penelitian menurut perspektif hukum ekonomi syariah, yang dilakukan oleh pengguna akun Instagram Gestun Bandung serta guna dapat menambah reverensi kepastakaan.
- b. Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah bagi akademisi dan praktisi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penjelasan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Gestun *Paylatter* Shopee pada akun Instagram Gestun di Bandung.

2. Kegiatan Praktis

- a. Mengimplementasikan teori-teori hukum ekonomi syariah pada realitas di masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan menjadi bahan pertimbangan peneliti selanjutnya atau bagi pihak yang berkepentingan untuk lebih memperdalam objek penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 : Bagan Konseptual

Penyedia jasa *Gestun* melakukan manipulasi jual beli dalam platform shopee sehingga pembeli dapat mencairkan limitnya sesuai yang disepakati akadnya pada akun Instagram. Kegiatan tersebut telah melanggar aturan yang berada pada ShopeePaylater dengan memanipulasi dengan tujuan keuntungan dari fee yang diberikan pembeli (*Ijarah*) tanpa memperhatikan prinsip-prinsip bisnis yang baik sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini memerlukan alat untuk dapat mengkaji permasalahannya, beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Teori Akad

Teori akad selalu menempati posisi yang paling utama dalam mengkaji hukum ekonomi syariah. Hal itu disebabkan untuk memperoleh suatu maksud dari sebuah transaksi yang dilakukan tentunya berkaitan dengan harta atau manfaat suatu benda secara sah menurut ketentuan syariah.¹⁰ Akad sendiri bermakna perjanjian. Berasal dari kata *al-Aqd* yaitu

¹⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS Jakarta, 2020), 238.

saling mengikat satu sama lain. Dalam hukum positif akad juga bermakna perjanjian.¹¹

Adapun akad yang dimaksud pada penelitian ini adalah akad berdasarkan tujuannya yaitu khusus akad *mu'awadhat*. Akad ini merupakan suatu akad yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*tijari/bisnis*). Dalam hal ini adalah akad *ijarah 'ala al-a'yan* yaitu *ijarah/* sewa menyewa manfaat (Jasa Gestun). Sehingga akad yang dilakukan termasuk akad yang menimbulkan perbuatan hukum, khususnya perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan yang akibat hukumnya dikehendaki oleh para pihak yang berakad.

2. Teori Jual Beli

Jual beli secara bahasa dimaknai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) atau proses menukarkan kepemilikan barang dengan barang. Menurut syara' jual beli merupakan menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan alat yang lain. Maka dari itu, pengertian jual beli secara bahasa setidaknya dapat menunjukkan beberapa hal, antara lain: Pertama, dalam akad jual beli terdapat dua pihak yang berperan sebagai penjual dan pembeli. Kedua, terdapat objek yang dipertukarkan, yaitu barang yang di jual (*musman*) dan harga (*saman*).

Jual beli dapat dimaknai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) atau proses menukarkan kepemilikan barang dengan barang. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah:¹² *Pertama*, jual beli artikan sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. *Kedua*, jual beli bermakna sebagai saling tukar menukar harta dengan cara tertentu (*ijab qabul*). *Ketiga*, jual beli disebut juga saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 51.

¹² Rizki Abdurrahman, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Bandung: Insan Rabbani, 2018), 37.

3. Teori Bisnis Islam

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan perdagangan. Etika berbisnis tersebut, haruslah dipatuhi oleh semua pihak yang melakukan transaksi muamalah. Karena prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau perniagaan merupakan tolok ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Kedudukan bisnis dalam ajaran Islam merupakan hal pokok yang sangat penting untuk dijadikan alat atau sumber mencari rizki dalam rangka mempertahankan kehidupan. Namun, dibalik anjuran itu ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan supaya apa yang dikerjakan manusia dalam mencari rizki mendapat keberkahan dari Allah SWT. Selain itu juga, Kedudukan bisnis dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk mencapai empat hal pokok antara lain: Pertama, target hasil: profit materi dan *benefit* non materi. Kedua, pertumbuhan. Ketiga, perkembangan, dan keempat keberkahan.

Transaksi merupakan sinonim dari *al-Muamalat*. Dalam konteks ilmu fiqih, cabang yang mempelajari tentang *al-Muamalat* disebut sebagai fiqih *al-Muamalat*. Fiqih *al-Muamalat*, dalam salah satu definisinya, merangkum beragam aspek yang meliputi hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, tindak pidana, jaminan, dan peraturan lainnya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara individu maupun kelompok manusia. Transaksi jika dikaitkan dengan ilmu ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu yang membantu manusia dalam mencapai kesejahteraan mereka dengan cara mengelola dan membagikan sumber daya langka sesuai prinsip-prinsip syariah (*al-iqtisad al-syariah*).

Islam memperbolehkan perdagangan selama sesuai dengan ketentuan agama dan prinsip ekonomi syariah. Konsep ekonomi Islam secara umum menggarisbawahi bahwa kesuksesan suatu usaha terletak pada karakteristik perusahaan yang dimiliki oleh seorang pengusaha, khususnya bagi individu Muslim atau pengusaha Muslimah yang bercita-cita sukses dalam bidang bisnis. Berdasarkan teori ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus diikuti, antara lain: prinsip kejujuran (*as-Siddiq*), prinsip keadilan (*al-adilah*), dan prinsip tanggung jawab.¹³

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian baru, namun bisa dikatakan sebagai penelitian lama ketika peneliti melihat dari sudut pandang objek yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini yaitu objek Gestun (Gesek Tunai), maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu, yaitu:

1. Rifardhi Reza Saputra, dkk. Dengan judul “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram”, mengamati unggahan perilaku jasa gesek tunai di Instagram terkait kata dan *hashtag* yang sering dipakai serta interaksi unggahan tersebut. Hasil penelitiannya : analisa empiris terhadap 24 akun Instagram yang menawarkan jasa gesek tunai melakukan unggahan berupa promo, testimoni dan ajakan gesek tunai, dimana pada unggahan tersebut paling banyak menggunakan kata ‘limit’ dan kata-kata yang terkait nama produk, sedangkan *hashtag* yang sering digunakan #gesektunai dan hashtag gesektunai diikuti nama kota atau nama produk.¹⁴ Dalam penelitian yang dilakukan peneliti akan membahas mengenai mekanisme jasa Gesek tunai yang dilakukan para penyedia akun jasa gestun di Instagram dalam melakukan prakteknya.

¹³ Mahmudah Mulia Muhammad, “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 2* (2020): 83.

¹⁴ Saputra, “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram,” 134.

2. Retno Indah Puji Lestari, dengan judul “Jasa Gestun Shopee Paylatter Sistem Barqode di *Marketplace* Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi” hasil penelitiannya: praktek gestun Shopee *Paylatter* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa aturan yang tidak sesuai dengan syari’at Islam di dalamnya. Pertama pada akad Qardh terdapat biaya tambahan bagi yang melakukan pinjaman, ada biaya tambahan ketika telat pembayaran hingga jatuh tempo atau biasa disebut denda. Berlaku juga bagi pengguna jasa gestun barcode mereka sudah mendapat bayaran tambahan ketika melakukan pinjaman pada Shopee *Paylatter* serta melakukan pelanggaran aturan pada Shopee yang seharusnya limit Shopee *Paylatter* tidak boleh dicairkan. Tambahan-tambahan yang ada di dalamnya termasuk riba. Shopee juga tidak memenuhi stPengguna dalam penggunaan *Emoney* sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dimana jumlah limit yang ada tidak disetorkan terlebih dahulu melainkan dia sudah disediakan oleh pihak Shopee dalam bentuk pinjaman.¹⁵ Dalam penelitian penulis ini, penulis akan meneliti mengenai hukum pelaksanaan yang dilakukan penyedia jasa Gestun apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah, dan akad yang digunakannya seperti apa.
3. Siti Mutmainnah Amir Haluku, dengan judul ‘Sistem Perhitungan JasaGesek Tunai pada Aplikasi Bukalapak Paylatter Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’. hasil penelitiannya : Pihak bukalapak memberikan pinjaman yang dilakukan pada aplikasi bukalapak *Paylatter*, pinjaman tersebut harus dibayar kembali paling lambat 30 hari setelah transaksi pembelian menggunakan bukalapak *Paylatter*. Bukalapak *Paylatter* tidak mengenakan bunga tetapi ada biaya layanan yang harus dibayarkan, yaitu biaya layanan 1 kali tiap bulannya berkisar Rp.20.000. dan juga terdapat denda jika terlambat membayar tagihan yaitu sebesar 10%. Denda sebesar

¹⁵ Masyhuri Mahfud and Retno Indah Puji Lestari, “Jasa Gestun Shopee Paylater Sistem Barcode Di E-Commerce Marketplace Shopee Perspektif Ekonomi Syariah,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan* 7, no. 1 (2023): 78.

4% untuk bunga keterlambatan dan 6% biaya keterlambatan dari jumlah tagihan yang terlambat bayar. Denda akan bertambah tiap 30 hari sebesar 10% dari total tagihan sebelumnya. Setelah mendapatkan pinjaman, kemudian dilakukan transaksi gesek tunai, beberapa penjual yang menyediakan jasa gesek tunai menetapkan harga biaya *fee* jasa gesek tunai online dari biaya *fee* yang rendah 2,5% dan biaya *fee* yang tinggi 19% dari dana yang ditarik. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan oleh penjual dengan menyediakan jasa gesek tunai tersebut sangat bertentangan karena melanggar hukum berbisnis dalam Islam karena bisnis gesek tunai pada bukalapak *Paylater* terdapat unsur *riba* yang bisa merugikan masyarakat karena haram dan dilarang dalam Islam. Jual beli seperti ini juga mengandung *gharar*, karena pembeli tidak bisa memastikan apakah uangnya akan ditransfer kepada pembeli kapan dan bisa juga tidak ditransfer oleh penjual.¹⁶ Dalam penelitian kali ini, penulis tidak hanya akan membahas mengenai aturan hukum ekonomi syariah, akan tetapi akan dibahas juga mengenai perspektif aturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

4. Cut MarshPengguna Egifa, dengan judul “Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Dhopee Paylater dalam Prespetif Hukum Positif dan Fiqih Muamalah” hasil penelitiannya : Pola Transaksi pada Gesek Tunai melalui Shopee *Paylater* sama seperti aktivitas jual beli yang pada umumnya di Shopee. Pembeli yang ingin melakukan jasa Gestun, dapat menghubungi penjual melalui *ecommerce*. Kemudian penjual akan membuat laman penjualan produk dengan harga yang sesuai dengan nominal yang ingin dicairkan. Lalu pembeli akan melakukan pembayaran dengan limit kreditnya, dan penjual mengirimkan barang tersebut. Setelah barang tersebut sampai maka uang akan diberikan dari penjual dipotong dengan *fee* seperti yang dijanjikan. Implementasi sistem transaksi penggunaan limit

¹⁶ Siti Mutmainah A Haluku, “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Sindulang 1 Kota Manado)” (Thesis, Manado, IAIN Manado, 2022), 65, <http://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/535>.

shopee *Paylater* ditinjau dalam hukum positif adalah tindakan ilegal serta pada pandangan fiqh muamalah praktik tersebut bisa dikatakan haram, di mana bisnis tersebut dilarang oleh negara dan agama karena bertentangan dengan *syara*.¹⁷

5. Afif Ma'shum, dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik gesek tunai tersebut tidak sesuai dengan penggunaan limit kredit yang diberikan oleh aplikasi penyedia limit kredit dimana limit kredit tersebut digunakan untuk membeli barang di aplikasi perbelanjaan online dengan metode pembayaran kredit atau pembayaran cicilan sesuai tenor yang diberikan. Melainkan bukan untuk melakukan pencairan uang dengan sekali gesek tunai semua saldo limit kredit dapat diambil. Praktik gesek tunai dapat menimbulkan kerugian diantaranya membuat kredit macet, kas kredit menjadi berantakan, rentan pencucian uang serta memicu tindak kriminal. praktik gesek tunai yang dilakukan menggunakan akad ijarah pada umumnya, yaitu telah sesuai rukun dan syaratnya, namun terdapat beberapa hal yang menjadikan akad tersebut tidak sah karena terdapat rekayasa perbelanjaan, dan memungkinkan pencurian data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, serta dapat menimbulkan sifat boros yang tidak sesuai dengan ajaran islam.¹⁸
6. Nissa Nurkhalifah Sa'diyah dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee *Paylater* pada Marketplace di Aplikasi Shopee” dengan hasil penelitiannya : konsumen yang melakukan jasa gesek tunai online berdasarkan tipe konsumen muslim terdapat kecenderungan pada perilaku konsumen yang menggunakan jasa gesek tunai rata-rata konsumen yang memiliki sifat aphasis dan rationalist

¹⁷ Cut Marshpengguna Egifa, “Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah” (Skrpsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 78, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71086>.

¹⁸ Afif Ma'shum, dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Rekayasa Order Guna Mencairkan Limit Kredit Aplikasi”. (Semarang. 2022).68.

dimana konsumen melakukan penyalahgunaan *ShopeePaylater* karena memiliki nilai Islam yang rendah dan online shop yang melakukan bisnis jasa gesek tunai online tersebut adalah ilegal dan melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Proses perilaku konsumen saat melakukan jasa gesek tunai di aplikasi *Shopee* melalui *ShopeePaylater* memiliki empat tahapan yaitu pengenalan masalah, penilaian alternatif, keputusan pembelian dan pasca pembelian. Perilaku konsumen muslim ada dua tipe konsumen muslim yang menggunakan jasa gesek tunai online yaitu *aphatis* dan *rationalist*. Hal ini dibuktikan bahwa konsumen yang melakukan jasa gesek tunai rata-rata memiliki nilai Islam yang rendah, sehingga mereka lebih melihat dari segi kemanfaatan saja dibanding kekurangan atau dampak dari melakukan jasa gesek tunai di aplikasi *Shopee* melalui *ShopeePaylater*.¹⁹

7. Dhita AmPengguna Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) dan Marchant (Pedagang) pada Penyelenggaraan Cash

Withdrawal Transaction (Gesek Tunai) dalam Penggunaan Kartu Kredit”. Hasil penelitiannya: Tanggung jawab pihak *Acquirer* (Pengelola) dan *Merchant* (Pedagang) dalam kegiatan gesek tunai dapat terlihat dari kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka guna memberantas praktek gesek tunai di Indonesia. Kewajiban yang dimiliki oleh *Acquirer* yang berhubungan dengan gesek tunai antara lain adalah kewajiban memberikan edukasi terhadap *Merchant*, kewajiban melakukan penghentian kerjasama dengan *Merchant* gesek tunai, kewajiban mencantumkan klausula larangan gesek tunai dalam kontrak kerjasama dengan *Merchant*, dan kewajiban untuk saling tukarmenukar informasi antara *Acquirer* tentang *merchant black list*. Bagi *Acquirer* yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi administratif

¹⁹ Nissa Nurkhalifah Sa'diyah, “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui *Shopee Paylater* Pada Marketplace Di Aplikasi *Shopee*,” *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*. 7, no. 2 (2021): 308.

berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK, dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki *Merchant* yang berhubungan dengan gesek tunai antara lain adalah kewajiban untuk tidak menyediakan jasa gesek tunai dengan mesin EDC yang dimilikinya, kewajiban untuk tidak memproses gesek tunai, dan kewajiban melaporkan *Merchant* yang menyediakan jasa gesek tunai pada otoritas yang berwenang. Bagi *Merchant* yang menyediakan jasa gesek tunai tidak ada pengaturan mengenai sanksi yang bisa dikenakan terhadapnya. Tetapi *Merchant* yang melakukan gesek tunai dapat secara tidak langsung mendapatkan sanksi yang merupakan efek dari pelaksanaan kewajiban *Acquirer*, yang antara lain adalah penghentian kerjasama dengan *Acquirer*, dimasukkan dalam *merchant black list*, dan pengambilan kembali mesin EDC oleh pihak *Acquirer*.²⁰



²⁰ Dhita Ampengguna Sari, "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Acquirer (Pengelola) Dan Merchant (Pedagang) Pada Penyelenggaraan Cash Withdrawa.